



PUTUSAN

Nomor : 879/PDTGG/2016/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA, beralamat di Cempaka Putih Raya Nomor 6A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa : **Arifin Singawidjaya,SH.,dan Abdurrachman Iswanto, SH.**, Para Advokat pada **Kantor Hukum SURA & Associates**, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 70 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. **PT. GLOBAL ARTHA FUTURES (GAF)**,berkedudukan di Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**
2. **Wawan Trisnawan**, pekerjaan Swasta, alamat Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Direktur Utama PT.Global Artha Futures (alamat kantor Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan), selanjutnya disebut sebagai ---
-----**TERGUGAT II ;**
3. **Yanny Juhendi**, pekerjaan Swasta, alamat Jl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Direktur PT.Global Artha Futures (alamat kantor Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan), selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III ;**
4. **Ahmad Fadholi,SE** pekerjaan Karyawan PT.GLOBAL ARTHA FUTURES, Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV ;**

Nomor : **1** dari **64** Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sofi Suryanti**, pekerjaan Karyawan PT.GLOBAL ARTHA FUTURES, Axa Tower Kuningan City 38th Jl.Prof. Dr.Satrio Kav 18 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT V** ;
6. **Dena Ardyan Mohammad**, pekerjaan Swasta, alamat Jl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam perkara ini Kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT.Global Artha Futures sebesar 72.700 lembar saham, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi (BAPEBTI)**. Berkedudukan di Gedung Bappebti Lt. 3 - 5, Jalan Kramat Jaya No. 172, RT.6/RW.2, Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I** ;
8. **PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk.** beralamat di gedung Chase plaza, lantai 1 & 3, Jl. Jend.Sudirman Kav 21, jakarta 12920, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II** ;
9. **PT.BANK btpnKantor Cabang Rasuna Said, Menara Cyber Lt.24-25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X/5, No. 13, Jakarta 12950**, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara No. 879/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan Gugatannya atas para Tergugat yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I PT.GLOBAL ARTHA FUTURES yang berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dalam Akta Pendirian Nomor: 06, tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwarni Sukiman, SH. Notaris di Jakarta Barat dengan kantor pusat sebagai perusahaan perdagangan berjangka (FOREX) yang mengelola uang investasi Penggugat.

Nomor : 2 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada sekitar bulan November/ Desember 2015 ada pertemuan antara Penggugat dengan karyawan Tergugat I Sofi Suryanti dari PT Global Artha Futures (GAF) yang disaksikan oleh sekretaris pribadi Penggugat dan orang lain yang juga karyawan Tergugat I Global Artha Futures (GAF). Dalam pertemuan ini dibicarakan agar Penggugat berinvestasi di GAF.
3. Bahwa benar Penggugat selanjutnya melakukan perbuatan hukum secara keperdataan berupa penanaman uang investasi Penggugat yang diterima dan dikelola oleh Tergugat - Tergugat, masing-masing tersebut dalam Kwitansi tanda terima penanaman uang modal investasi dan di perkuat dengan Surat Kontrak Kerjasama oleh Tergugat IV Ahmad Fadholi SE.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan Pembukaan rekening transaksi atas nama Penggugat melalui Formulir Nomor IV.PRO.13, IV.PRO.10.1, IV.PRO.11.1, IV.PRO.12, IV.PRO.14 dan 107.PBK.07 yang ber tanggal 10 Desember 2015 yang selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat melakukan SKN dari rekening Penggugat di bank Danamon (bank yang tercantum di aplikasi GAF diatas) sejumlah Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat untuk menjaga posisi berturut turut melakukan top up pada
 - tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah) melalui bank Danamon,
 - tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.40,000,000 (empat puluh juta rupiah) melalui bank Danamon.
 - tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah) melalui bank BTPN.
6. Bahwa Penggugat melakukan transaksi pada tanggal 11 Februari 2016 mengirimkan uang sebesar Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah) pada jam 12.47 dan transfer langsung di lakukan oleh BTPN ke rekening Tergugat I dan bukti transfer dikirimkan kepada Tergugat melalui email.
7. Bahwa menurut Tergugat rekening Penggugat di GAF ter likwidasi, pada secara tegas dan terang benderang penggugat telah melakukan pengisian dan prosedur sebagaimana yang diperintahkan Tergugat I kepada Tergugat V Sofi Suryanti, yang juga dibenarkan oleh tergugat II, III, IV.
8. Bahwa jelas Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena :
 - a. BCA mempunyai call center yg buka 24 jam
 - b. BCA - back office masih buka setelah jam 15.00
 - c. Alasan pemberitahuan top up harus di lakukan sebelum jam 15.00 baru diterima setelah rekening Penggugat ter likwidasi.

Nomor : 3 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat selanjutnya memproses Penggugat dengan hasil **Penanganan** Pengaduan Nasabah dengan Tanggal Penerimaan : 17 Februari 2016 Nomor Registrasi: 001/GAF/2016/JKT dengan Keputusan Perusahaan Perusahaan tidak dapat mengabulkan permintaan nasabah tersebut, sehingga jelas-jelas perbuatan tersebut melukan perbuatan yang terstruktur, dan massif yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat karena hilangnya keuntungan bagi Penggugat.
10. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan secara damai terhadap uang yang dimiliki Penggugat serta rencana keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat jika Tergugat tidak lalai.
11. Bahwa untuk itu Penggugat telah 2 (dua) kali memberikan somasi/teguran kepada Tergugat-tergugat yaitu somasi pertama dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan somasi kedua Penggugat lakukan pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat tetapi somasi dari Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat - Tergugat ;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum.
13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Immateriil dimana Penggugat dimungkinkan mendapat keuntungan apabila investasi di perusahaan Tergugat tidak terluidasi yang apabila diperinci sebagai berikut :
 - **KERUGIAN MATERIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Tergugat, sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - **KERUGIAN IMATERTIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak hampa (*ilusoir*) karena itu, aset-aset milik Para Tergugat, dengan ini Penggugat ajukan Sita Jaminan (*Conserfatoir Beslag*).
15. Bahwa adapun aset-aset adalah sebagai berikut:
 - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05.
 - Tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang dikenal umum terletak di Jl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara.

Nomor : 4 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang dikenal umum terletak di Jl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

16. Bahwa Turut Tergugat I **Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI)**, dijadikan turut tergugat, oleh karena merupakan badan yang mengawasi jalannya usaha dari para Tergugat, oleh karenanya Tergugat I haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

17. Bahwa Turut Tergugat II dan Tergugat III dijadikan turut tergugat, oleh karena keduanya merupakan bank yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi dalam pengiriman uang kepada Tergugat I, oleh karenanya Turut Tergugat III harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

18. Bahwa seperti telah Penggugat kemukakan di atas karena telah terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat karena terlempar oleh system karena kesalahan dari Tergugat – Tergugat, oleh sebab itu demi menghindari akibat hukum yang merugikan Penggugat yang sulit untuk diperbaiki dikemudian hari serta agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), cukup beralasan apabila Penggugat dalam gugatan ini mohon kehadiran Yth. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya.

19. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat- Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak memproses transaksi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat masing-masing sebagai berikut:

Nomor : 5 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KERUGIAN MATERIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Tergugat, sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - **KERUGIAN IMATERTIIL** adalah meliputi uang pokok investasi dari Para Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI yaitu :
- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang dikenal umum terletak di Depok Maharaja Blok D 5/3 Rt 03/05.
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang dikenal umum **terletak di** Jl.Pluit Raya 12 Blok B/15 Rt.02/08 Penjaringan Jakarta Utara.
 - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang dikenal umum **terletak di** Jl.Pekayon Rt.005/Rt.003 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi/bunyi putusan ini.
6. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat-tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya **Arifin Singawidjaya,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016, Tergugat I,II,III,IV, V dan VI menghadap kuasanya Ida Haerani SH.MH dan Refi Farezza,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017, Turut Tergugat I

Nomor : 6 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kuasanya Ida Haerani SH.MH dan Refi Farezza,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017, Turut Tergugat III menghadap kuasanya Dedy Setyawan, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2017, sedangkan turut Tergugat II Tidak datang menghadap atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diadakan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.1 tahun 2016, dengan menunjuk Mediator bernama EFFENDI MUCHTAR, SH.MH. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Januari 2017, untuk mengupayakan Mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan penunjukan Mediator, akan tetapi tidak berhasil |kemudian oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya yang isinya masih dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, "*bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan*", faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan*

Nomor : 7 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan". Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak (Eksepsi Error In Persona).

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat TELAH SALAH mencantumkan Wawan Trisnawan selaku Tergugat II dalam Gugatan, Tergugat II dalam menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen lainnya bertindak untuk dan atas

nama Perusahaan BUKAN untuk dan atas nama pribadi, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pribadi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya yaitu : "Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima") ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat VI) tetapi apabila dicermati di dalam posita Gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, sebaliknya justru Tergugat I telah patuh terhadap isi dari setiap klausula-klausula dari Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat I. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara

Nomor : 8 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang oleh Penggugat sudah diketahui sebelum menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat dan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka pembukaan rekening pada Tergugat I, Penggugat telah memilih secara sukarela dan atas dasar keinginan Penggugat sendiri, Penggugat TELAH MELAKUKAN transaksi-transaksi pada rekeningnya tanpa ada paksaan dari siapapun oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan, maka sangat beralasan untuk kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat

untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Penggugat TELAH TIDAK CERMAT menarik pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Para Tergugat, seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka komoditi, mengingat Tergugat I hanya sebagian kecil dari adanya rangkaian pada sistem perdagangan berjangka Komoditi, seharusnya Penggugat menarik PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia sebagai pihak yang juga ditarik sebagai Para Tergugat, tidak ditariknya pihak-pihak PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka menyebabkan Gugatan Penggugat TIDAK LENGKAP dan mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu adanya pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yaitu : ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium);

E. Gugatan Telah Rancu Menentukan Posisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Formulasi posisi para pihak pada Gugatan TELAH RANCU, Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalil Gugatannya, dalil Gugatan Penggugat diantaranya adanya penyetoran dana oleh Penggugat yang jelas jelas TERLAMBAT sehingga posisi yang ada pada *market* terlikuidasi *by system*, apabila dicermati ketidakpuasan Penggugat adalah karena Penggugat mengirim dana melalui Turut Tergugat III (Bank BTPN) ke rekening Tergugat I di Turut Tergugat II (Bank BCA) namun dana yang dikirim oleh Penggugat TIDAK LANGSUNG EFEKTIF, mengingat transfer antar bank membutuhkan proses

Nomor : 9 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, SANGAT JELAS seharusnya yang ditarik menjadi Pihak Para Tergugat adalah BTPN dan BCA bukan Tergugat I maupun Tergugat lainnya, oleh karena adanya kesalahan penempatan posisi Para Tergugat menyebabkan Gugatan SANGAT MEMBINGUNGKAN oleh karena itu seharusnya Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa untuk kepentingan terang benderangnya suatu fakta-fakta hukum yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I adalah salah satu perseroan terbatas yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang berjangka yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Tergugat I selaku pialang berjangka dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi termasuk terikat dengan Keputusan-keputusan maupun Peraturan-peraturan dari BAPPEBTI diantaranya Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No.

Nomor : 10 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki izin sebagai Pialang berjangka termasuk Tergugat I untuk wajib menggunakan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta perjanjian pemberian amanat yang isi dan formatnya telah ditentukan oleh Turut Tergugat I ;

- b. Bahwa Tergugat I juga telah terdaftar sebagai anggota dari PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT. KBI), Tergugat I sebagai anggota wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan tentang keanggotaan pada PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia khususnya terikat dengan peraturan dan tata tertib bursa ;
- c. Bahwa jika Tergugat I tidak menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I maupun PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia, maka Tergugat I akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi serta peraturan tata tertib di PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia ;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, sedangkan definisi kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi, sedangkan sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan *margin* yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka (vide pasal 1 angka 6 dan 10 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi), Tergugat I selaku perusahaan pialang berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas nama nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut (vide pasal 1 angka 12 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi) ;
- e. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang

Nomor : 11 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, telah mengatur format standar untuk Perjanjian Pemberian Amanat dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko wajib diketahui oleh perusahaan pialang berjangka dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, yaitu yang berhak mewakili perseroan dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II (wajib mencantumkan nama jelas dan tanda tangan) ;

5. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Tergugat I selaku pialang berjangka wajib menyampaikan amanat Penggugat selaku nasabah, dana yang telah penggugat setor secara sukarela berada di rekening terpisah atas nama Tergugat I, yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I (vide Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 61/BAPPEBTI/Per/12/2007 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 93/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka, untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka. Bahwa Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembiayaan komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa dalil Penggugat angka 4 akan Kamianggapi sebagai berikut. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang

Nomor : 12 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;

8. Bahwa dalil Penggugat angka 5 akan Kamianggapi sebagai berikut. Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi Sistem Perdagangan Alternatif, yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. Bahwa syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimengerti dan dipahami oleh nasabah ;
9. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp*, yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. Bahwa Tergugat V menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di *lock* dulu. Bahwa pada pukul 15.21 wib Penggugat mengirim pesan *whatsapp* kepada Tergugat V yaitu Penggugat sudah transfer lagi 100 juta, nanti di *e-mail*. Bahwa Tergugat V mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat kirim bukti transfer 100 juta tersebut melalui *e-mail* supaya ada tanda buktinya. Bahwa Tergugat V juga bertanya dari Bank apa Penggugat transfer agar Tergugat V bisa konfirmasi ke Tergugat I. Bahwa Penggugat mengatakan telah mentransfer dari Turut Tergugat III dan sudah Penggugat kirim bukti transfernya melalui

Nomor : 13 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-mail, namun setelah Tergugat V periksa di *e-mail*, belum ada *e-mail* dari Penggugat, sehingga Tergugat V meminta agar Penggugat kirim bukti transfer tersebut. Bahwa pada pukul 16.03 wib Penggugat mengirim pesan *whatsapp* kepada Tergugat V, yaitu bukti transfer sudah Penggugat kirim ulang, lalu Penggugat menginformasikan pesan dari Turut Tergugat III kepada Penggugat, yaitu Turut Tergugat III sudah menghubungi bagian *operation, release* dari Turut Tergugat III jam 1 lewat, info dari *operation* dipastikan akan masuk hari ini juga. Bahwa Tergugat V mengirim pesan kepada Penggugat, yaitu mungkin uang Penggugat sudah masuk namun Penggugat memberi kabar kepada Tergugat V pada pukul 15.20 wib, karena dari bank yang berbeda jadi harus diperiksa dulu, Tergugat I tidak bisa periksa ke Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II sudah tutup, namun Penggugat menjawab bahwa "*urusan elo sama bca ga bisa gw control*". Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, 4 (empat) posisi transaksi Penggugat yang masih dalam keadaan terbuka di pasar mengalami likuidasi secara otomatis berdasarkan sistem. Hal tersebut karena Penggugat masih belum menutup posisinya, sedangkan berdasarkan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang berlaku dan pemberitahuan yang muncul di sistem *metatrader*, maka Penggugat wajib untuk melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar 4 posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dana melalui Turut Tergugat III, padahal Penggugat secara sukarela hanya mencantumkan di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi yaitu rekening pribadi di Bank Danamon, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. Bahwa penambahan dana yang dilakukan oleh Penggugat, di dalam rekening terpisah Tergugat I hanya tercantum dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak tercantum nama penyetor, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat V mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dana, Tergugat I segera menghubungi Turut Tergugat II selaku Bank Penyimpan melalui telepon untuk melakukan konfirmasi dana yang telah masuk ke rekening terpisah, namun tidak ada jawaban dari Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sudah

Nomor : 14 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak masif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

11. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

12. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imateriil yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari

Nomor : 15 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

13. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Nomor : 16 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat III telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat III, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, "*bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan*", faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*". Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Nomor : 17 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan Yanny Juhendi selaku Direktur dari Tergugat I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut, "*Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima*") ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat III tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;

Nomor : 18 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil Penggugat angka 4 karena fakta-faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;
7. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 5, Penggugat melakukan penambahan dana untuk transaksi (*top up*) pada keadaan

Nomor : 19 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar berlawanan dengan posisi transaksi Penggugat, penambahan dana merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, akibat tidak disetor dan/atau ditambahkan dana sesuai waktunya akan menyebabkan posisi Penggugat terlikuidasi *by system*. Penggugat telah memahami kondisi ini sebagaimana Penggugat telah ketahui ciri dan karakteristik dari transaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi ;

8. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8, Penggugat melakukan penambahan dana melalui Turut Tergugat III, padahal Penggugat mencantumkan di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi yaitu rekening pribadi di Bank Danamon, sehingga Tergugat I tidak bisa serta merta menerima dana Penggugat. oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
9. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak masif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
10. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum

Nomor : 20 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat III. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
12. Bahwa Kami membantah dalil Penggugat angka 18. Bahwa Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
13. Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat angka 19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat III tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil

Nomor : 21 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat IV telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat IV, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, "*bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan*", faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan

Nomor : 22 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*". Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat IV tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum, sebaliknya justru Tergugat IV telah patuh terhadap isi dari setiap klausula-klausula dari Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat IV. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;

Nomor : 23 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa untuk kepentingan terang benderangnya suatu fakta-fakta hukum yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat IV dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, dan agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan ini Tergugat IV merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I adalah salah satu perseroan terbatas yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang berjangka yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Tergugat I selaku pialang berjangka dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi termasuk terikat dengan Keputusan-keputusan maupun Peraturan-peraturan dari BAPPEBTI diantaranya Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki izin sebagai Pialang berjangka termasuk Tergugat I untuk wajib menggunakan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta perjanjian pemberian amanat yang isi dan formatnya telah ditentukan oleh Turut Tergugat I ;
 - b. Bahwa Tergugat I juga telah terdaftar sebagai anggota dari PT. Bursa Berjangka Jakarta (PT. BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT. KBI), Tergugat I sebagai anggota wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan tentang keanggotaan pada PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia khususnya terikat dengan peraturan dan tata tertib bursa ;

Nomor : 24 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa jika Tergugat I tidak menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I maupun PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia, maka Tergugat I akan dikenakan sanksi sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi serta peraturan tata tertib di PT. Bursa Berjangka Jakarta dan PT. Kliring Berjangka Indonesia ;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, sedangkan definisi kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi, sedangkan sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga kliring berjangka (vide pasal 1 angka 6 dan 10 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi), Tergugat I selaku perusahaan pialang berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas nama nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut (vide pasal 1 angka 12 UU RI No. 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi) ;
- e. Bahwa Tergugat IV berwenang untuk menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan, menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka, menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko, menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi, menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dan menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat (vide pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka). Bahwa Tergugat IV wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak, menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Turut Tergugat I yang

Nomor : 25 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berpedoman pada Formulir Nomor IV.PRO.9, menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.10.1, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11.1, serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.12, menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan, menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PRO.13, memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.14, memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.10.1, dan menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor IV.PRO.11.1 (vide pasal 3 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 juncto pasal 3A Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka) ;

5. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar Penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara

Nomor : 26 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Tergugat I selaku pialang berjangka wajib menyampaikan amanat Penggugat selaku nasabah, dana yang telah penggugat setor secara sukarela berada di rekening terpisah atas nama Tergugat I, yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I (vide Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 61/BAPPEBTI/Per/12/2007 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 93/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka, untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka. Bahwa Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembiayaan komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa dalil Penggugat angka 4 akan Kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas ;
8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat angka 5. Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimengerti dan dipahami oleh nasabah ;

Nomor : 27 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp*, yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. Bahwa Tergugat V menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di *lock* dulu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu 4 (empat) posisi transaksi Penggugat yang masih dalam keadaan terbuka di pasar mengalami likuidasi secara otomatis berdasarkan sistem. Hal tersebut karena Penggugat masih belum menutup posisinya, sedangkan berdasarkan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang berlaku dan pemberitahuan yang muncul di sistem *metatrader*, maka Penggugat wajib untuk melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar 4 posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
10. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa sistem *metatrader* yang Penggugat gunakan untuk bertransaksi, telah memberitahukan kepada Penggugat selaku nasabah untuk melakukan penambahan dana. Bahwa penjelasan ini telah diketahui, dimengerti dan dipahami oleh Penggugat secara sukarela karena Tergugat IV telah memberikan penjelasan kepada Penggugat selaku nasabah. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat

Nomor : 28 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perbuatan terstruktur, tidak massif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

13. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 18. Bahwa Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat angka 19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum

Nomor : 29 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat IV tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat V telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat V, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat.

Nomor : 30 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, "*bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan*", faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*". Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan Sofi Suryanti selaku marketing sebagai Tergugat V. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat V tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari

Nomor : 31 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara;
4. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 2. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 3. Bahwa hubungan hukum keperdataan telah terjadi secara sukarela antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian pemberian amanat yang telah ditandatangani secara sukarela tertanggal 10 Desember 2015 oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat

Nomor : 32 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat angka 4, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat secara sukarela, karena keinginan Penggugat untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa Penggugat telah diberi penjelasan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat secara sukarela telah mengerti, memahami, membubuhi paraf dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, Perjanjian Pemberian Amanat, serta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan syarat wajib untuk menjadi nasabah di Tergugat I. Bahwa selanjutnya Penggugat secara sukarela telah menyetorkan dana ke rekening terpisah (*segregated account*) atas nama Tergugat I, yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku Badan Pengawas;
7. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat angka 5, Bahwa Penggugat melakukan *top up* merupakan syarat yang wajib dipatuhi oleh tiap nasabah Tergugat I termasuk Penggugat, karena Penggugat secara sukarela telah memilih untuk bertransaksi pada Sistem Perdagangan Alternatif, yang salah satu syaratnya adalah nasabah sendiri yang melakukan transaksi, dan nasabah wajib memantau kecukupan dananya di dalam bertransaksi. syarat wajib tersebut secara sukarela telah dijelaskan kepada nasabah, dimenegerti dan dipahami oleh nasabah;
8. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat V mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Penggugat, yaitu bahwa Jepang Bank Holiday, hati-hati malamnya karena saat Amerika buka *market*, bahwa Tergugat V ingin menelepon Penggugat untuk memberi informasi kondisi pasar namun Penggugat mengatakan bahwa sedang *meeting*. Bahwa Tergugat V mengirim pesan *whatsapp*, yaitu malam harus diwaspadai karena paling lambat tambah dana jam 8 malam. Bahwa Tergugat V menginformasikan kondisi bursa saham di Jepang, Australia dan China berada dalam wilayah *bearish* karena mereka telah kehilangan 20% atau lebih dari puncak tertinggi. **Bahwa Tergugat V menginformasikan posisi transaksi ditahan di harga 111,30 jika di bawah harga bisa terlikuidasi otomatis, atau sebelumnya bisa di lock dulu.** Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau

Nomor : 33 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat pada angka 9 dan 10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat bukan perbuatan terstruktur, tidak massif dan tidak ada kelalaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
10. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
11. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
12. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 18. Bahwa Tergugat V tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti

Nomor : 34 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

13. Bahwa Tergugat V membantah dalil Penggugat angka 19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat V membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat V tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Tergugat VI telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Nomor : 35 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat VI, tetapi apabila dicermati dari isi Gugatan Penggugat, justru mendalilkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Penggugat dan Tergugat I yang lahir dari adanya Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi karena terikat dengan adanya perjanjian pemberian amanat. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara Indonesia mengenai Perbuatan Perikatan yang berarti, "*bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan*", faktanya antara Penggugat dan Tergugat I pernah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pemberian Amanat maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan Bukan didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 : "*Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan*". Mengingat fakta-fakta dimaksud, maka seharusnya Gugatan Penggugat didasarkan atas dalil Wanprestasi dari pelaksanaan suatu perjanjian dan bukan didasarkan atas dalil Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini menyebabkan formulasi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang pasti (*obscur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan salah pihak.

Bahwa hubungan hukum keperdataan yang ada hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pemberian Amanat yang telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 10 Desember 2015. Bahwa Penggugat TELAH SALAH mencantumkan Dena Ardyan Mohammad selaku pemegang saham dari Tergugat I sebagai Tergugat VI. Penggugat TELAH TIDAK TELITI dalam menyusun Gugatan dengan menarik Tergugat VI, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat VI, jikapun ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya Penggugat tidak melibatkan Tergugat VI, mengingat dalam suatu badan hukum khususnya yang berbentuk perseroan terbatas diwakili oleh direktur utama dan direktur lainnya, BUKAN PEMEGANG

Nomor : 36 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAM, pemegang saham tidak aktif dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, ketidaktelitian pencantuman Tergugat VI dalam Gugatan mencerminkan bahwa Penggugat tidak memahami struktur organisasi dalam suatu perseroan terbatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena kerugian yang Penggugat alami adalah risiko dari transaksi yang dipilih sendiri secara sukarela oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1260/K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut, "Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima");

C. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat VI tetapi apabila dicermati di dalam posita gugatan, tidak satupun dalil-dalil tersebut memenuhi apa yang dinamakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dalil-dalil Penggugat semata-mata hanya tuduhan-tuduhan bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Bahwa dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam posita Gugatan diuraikan dengan jelas dan rinci unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan risiko dari transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa gugatan ini tentunya tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjadi patut kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil surat Gugatan. Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VI ;

Nomor : 37 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ;
4. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat pada angka 2,3,4 dan 5. Bahwa Penggugat secara sukarela telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti dan memahami mengenai transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, penjelasan tersebut diberikan oleh Tergugat IV selaku Wakil Pialang Berjangka di Tergugat I, serta tidak ada paksaan dari siapapun agar penggugat menjadi nasabah di tergugat I dengan memilih transaksi Sistem Perdagangan Alternatif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 6, 7 dan 8. Bahwa Penggugat telah mengerti, menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen-dokumen sehubungan dengan pembukaan rekening transaksi kontrak berjangka komoditi di Tergugat I, oleh karena itu Penggugat wajib tunduk kepada perjanjian pemberian amanat termasuk peraturan transaksi dimana jika terjadi perbedaan posisi antara posisi transaksi Penggugat dengan arah market sehingga menyebabkan Penggugat harus melakukan penambahan dana (*top up*) sampai batas waktu yang telah ditentukan agar posisi terbuka tersebut tidak terlikuidasi secara sistem (*cut by system*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 9 dan ke-10. Bahwa Tergugat I telah menerima pengaduan dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2016, dan Tergugat I telah melakukan konsolidasi internal, dan Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang berisi kronologis mengenai transfer dana dari Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat karena kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi karena Penggugat yang terlambat dalam melakukan penambahan dana. Bahwa Penggugat sendiri yang melakukan setiap transaksi, sehingga Penggugat sudah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melakukan penambahan dana. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Nomor : 38 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 11 dan 12. Bahwa Tergugat I telah mengirim tanggapan atas Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat, namun saat Tergugat I tiba di alamat yang tercantum di kop surat Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Tergugat I mengetahui bahwa pihak yang berdomisili di alamat tersebut adalah berbeda, bukanlah Kuasa Hukum Penggugat. Hal ini jelas menerangkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, dan sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 13, 14 dan 15. Bahwa kerugian materiil dan imaterial yang didalilkan Penggugat sangat tidak masuk akal, karena kerugian tersebut Penggugat alami disebabkan risiko transaksi yang dipilih Penggugat secara sukarela. Bahwa sebelum Penggugat menjadi nasabah, Penggugat telah mendapat penjelasan, diberi kesempatan untuk bertanya, mengerti, dan memahami risiko dari transaksi yang nasabah pilih secara sukarela. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, karena Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menyita aset-aset Tergugat VI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Bahwa Tergugat VI membantah dalil Penggugat angka 18. Bahwa Tergugat VI TUDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka kerugian yang Penggugat alami akibat dari risiko transaksi yang Penggugat pilih secara sukarela, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan untuk meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
10. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 19. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas untuk menghukum Tergugat VI membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim

Nomor : 39 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Bantahan Tergugat VI tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu segala ketentuan atau peraturan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelaslah tidak relevan untuk mendukung dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum.
2. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentang pengertian "kepentingan" yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan:

"..... Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,

Nomor : 40 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.”

*“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d’interet point d’action*.*

3. Berdasarkan uraian butir 2 diatas, syarat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:
 - a. Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;
 - b. Orang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I karena pada dasarnya memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
5. Bahwa Pasal 1340 KUHPerdata mengatur, yakni :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga”,

maka Perjanjian Pemberian Amanat hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Turut Tergugat I memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Nomor : 41 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, tidak merinci atau menguraikan kesalahan Para Tergugat;
8. Bahwa untuk menyatakan Para Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebutkan jenis Perbuatan Melawan Hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat;
9. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada butir 2 Penggugat *begitu mudahnya* tanpa dasar hukum menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Selain itu dalam hirarki pengawasan pasar dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri dari 2 (dua) *layer*. *Layer* pertama pengawasan dilakukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dan *layer* kedua dalam melakukan fungsi pengawasan dilakukan oleh Bappebti.
11. Bahwa berdasarkan butir 9 Gugatan, Penggugat telah melakukan proses pengaduan kepada Tergugat I yang merupakan pihak pertama yang berwenang menangani pengaduan dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan musyawarah dengan hasil tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
12. Berdasarkan Gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak pernah menginformasikan apakah pernah melakukan pengaduan kepada Bursa Berjangka sebagai tahap kedua yang berwenang menangani pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perjanjian Pemberian Amanat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

C. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Nomor : 42 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang Turut Tergugat I akui kebenarannya;
15. Sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Posita angka 16 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, Turut Tergugat I menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap hasil proses persidangan apabila ditemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I.
16. Turut Tergugat I memiliki kewajiban untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diatur sebagai berikut:
 - (1) "Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pencabutan izin;
 - g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
 - h. Pembatalan sertifikat pendaftaran."
17. Bahkan Turut Tergugat I dapat membekukan izin usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan bahwa:

"Kegiatan usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana

Nomor : 43 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Bappebti, apabila yang bersangkutan:

- a. *tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Bappebti sebanyak 3 (tiga) kali;*
 - b. *tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan;*
 - c. *perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau*
 - d. *sesuai hasil pemeriksaan Bappebti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.”*
18. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappebti untuk melindungi kepentingan semua Pihak dan adanya kepastian hukum dalam Perdagangan Berjangka, Kepala Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan hasil laporan temuan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka setelah dilakukannya pemeriksaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur pengenaan sanksi administratif.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Turut Tergugat I diberi kewenangan penuh dalam melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
20. Bahwa berdasarkan uraian butir 16 dan butir 17 di atas, dalam rangka penerapan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh Turut Tergugat I terhadap Tergugat I perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Bappebti berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni :

“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

Nomor : **44** dari **64** Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. ... dst.”

21. Bahwa hingga saat Turut Tergugat I menerima Gugatan, Penggugat tidak pernah sekalipun menyampaikan laporan, pemberitahuan atau pengaduan kepada Bappebti (Turut Tergugat I) dalam rangka melakukan upaya-upaya yang diatur dalam mekanisme perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni :

“Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui :

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.”

22. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

23. Bahwa tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat I sesuai Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah:

“Pasal 4

Nomor : 45 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti;*

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang :

a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;

24. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan sejauh yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melakukan pengawasan keuangan dan pengawasan transaksi terhadap TERGUGAT I, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) dan huruf (k) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yakni:

“e. melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;

k. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;”

25. Selain melakukan fungsi pengawasan, Turut Tergugat I telah melakukan fungsi dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan membuat peraturan dan melakukan pembinaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Menetapkan Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan peraturan tersebut telah diubah kembali oleh Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tanggal 9 Januari 2009;

b. Bahwa perubahan peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan perlindungan kepada

Nomor : 46 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan menjamin kepastian hukum. Dalam ketentuan tersebut, Tergugat I telah menginformasikan kepada calon Nasabah bahwa perdagangan berjangka mempunyai sifat *high risk high return* (kerugian dalam perdagangan berjangka bisa mencapai jumlah yang besar) dalam bentuk perjanjian standar yang berupa dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka;

- c. Selain itu, Tergugat I telah mencantumkan kata **“Perhatian !!!, Perjanjian Ini Merupakan Kontrak Hukum, Harap Di Baca Dengan Seksama”** dalam setiap perjanjian Pemberian Amanat sebagai langkah dan upaya Tergugat I agar calon Nasabah lebih berhati-hati apabila bermaksud menjadi Nasabah;
 - d. Dengan demikian, jelas dan nyata Tergugat I telah melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terlebih dahulu kepada calon Nasabah *in casu* Penggugat agar mengerti dan memahami perdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah;
26. Selain itu, Turut Tergugat I telah memberikan informasi yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat maupun calon nasabah/investor dalam situs (*website*) resmi Turut Tergugat I (www.bappebti.go.id) yang memuat antara lain Daftar Pelaku Pasar yang telah memperoleh perizinan dari Turut Tergugat I meliputi Nama Wakil Pialang Berjangka (WPB), Kantor Cabang, Nomor Rekening Terpisah, oleh karenanya Turut Tergugat I telah melakukan tindakan pencegahan agar Calon Nasabah mengetahui mana perusahaan Pialang Berjangka yang sah ataupun tidak;
27. Berdasarkan uraian butir 26 sampai dengan 29 di atas, jelas dan nyata Turut Tergugat I telah melakukan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I tersebut di atas, Maka Turut Tergugat I dengan ini memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Terhormat

Nomor : 47 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Turut Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat III telah mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa demi hukum TURUT TERGUGAT III diikutsertakan dalam perkara aquo hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berpekara (antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT) , sehingga dalam petitum perkara aquo hanya dimohonkan agar tunduk & taat terhadap putusan pengadilan.
 - a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 17 halaman 4 & angka 5 halaman 6, menyatakan :
 - Angka 17 halaman 4 :
"Bahwa Turut Tergugat II dan Tergugat III dijadikan turut tergugat, oleh karna keduanya merupakan bank yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi dalam pengiriman uang kepada Tergugat I, oleh karenanya Turut Tergugat III harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini."
 - Angka 5 halaman 6 :
"Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi/bunyi putusan ini."
 - b. Bahwa selanjutnya dalil dari PENGGUGAT tersebut diatas juga merupakan sebagai pengakuan dari PENGGUGAT, karenanya secara dan menurut hukum merupakan bukti yang sempurna (Probatio Plena) yang tidak terbantahkan (vide Pasal 1923 Jo. Pasal 1925 Jo. 1926 KUHPerdata).
 - Pasal 1923 KUH Perdata :
"Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan."
 - Pasal 1925 KUH Perdata :

Nomor : 48 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

- Pasal 1926 KUH Perdata :

"Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan tersebut yang didasarkan atas kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut."

- c. Bahwa dengan demikian, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 201K / SIP/1974 tanggal 28 Juni 1986, yang pada pokoknya menyatakan :

"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

- II. Bahwa demi hukum TURUT TERGUGAT III dapat membuka ketentuan kerahasiaan bank karena adanya gugatan PENGGUGAT dan terlebih lagi adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 dari PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III.

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur:

"Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut"

- b. Bahwa terlebih lagi atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari PENGGUGAT sebagai nasabah TURUT TERGUGAT III sebagaimana diuraikan dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur:

"Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut."

- c. Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT III akan memberikan keterangan dalam jawaban yang relevan sesuai dengan dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT III atau

Nomor : **49** dari **64** Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang diberikan kuasa yang diberikan kepada TURUT TERGUGAT III.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TURUT TERGUGAT III diatas {angka romawi I sampai dengan angka romawi II) mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III secara dan menurut hukum BUKAN sebagai pihak dalam kepentingan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan PENGGUGAT, oleh karena tidak mengetahui dan atau tidak teriibat atas kepentingan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-TERGUGAT.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III akan memberikan keterangan dalam Jawaban aquo, yang relevan atau diperuntukan hanya untuk TURUT TERGUGAT III sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 & angka 6 halaman 3 dan angka 17 halaman 4 serta senarianq yang diberikan kuasa oleh PENGGUGAT sebagai nasabah di TURUT TERGUGAT III.
5. a. Bahwa sesuai dengan kedudukan hukum TURUT TERGUGAT III, akan kembali mengutip dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 5 & angka 6 halaman 3 sebagai berikut:
angka 5 halaman 3:
"Bahwa PENGGUGAT untuk menjaga posisi berturut-turut melakukan top up pada . . . tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui bank BTPN."
angka 6 halaman 3:
"Bahwa PENGGUGAT melakukan transaksi pada tanggal 11 Februari 2016 mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada jam 12.47 dan transfer langsung dilakukan oleh BTPN ke rekening Tergugat I dan bukt transfer dikirimkan kepada Tergugat melalui email."
- b. Bahwa demi kepastian dan demi terang serta jelasnya perkara aquo, TURUT TERGUGAT III akan menanggapi angka 5 & angka 6 halaman 3 dalam dalil gugatan PENGGUGAT, bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan transaksi atau pilihan transaksi melalui Sistim Kliring Nasional Bank Indonesia ("SKN") pada tanggal 9 Februari 2016 & tanggal 11

Nomor : 50 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 di TURUT TERGUGAT III dengan perincian sebagai berikut:

Pengirim	Bank Pengirim	Tanggal Kirim	Jenis Transaksi yang Dipilih	Jumlah (Rp)	Bank Penerima	Penerima	Tanggal Terima
Lidwina Subaktiati	BTPN	9 Feb 2016	SKN	100.000.000	BCA	FT. Global Artha Future	9 Feb 2016
Lidwina Subaktiati	BTPN	11 Feb 2016	SKN	100.000.000	BCA	PT. UIODdl Artha Future	HFeb 2016

- c. Bahwa transaksi melalui SKN yang telah diperintahkan oleh PENGGUGAT sebagai nasabah dari TURUT TERGUGAT III sebagaimana diuraikan pada huruf b tersebut diatas juga tercatat dalam sistim perbankan di Bank Indonesia, sehingga TURUT TERGUGAT III telah melakukan atau melaksanakan sesuai perintah PENGGUGAT yaitu secara sistem SKN dengan terkirim pada hari yang sama.
- d. Bahwa dengan demikian demi hukum TURUT TERGUGAT III sudah melaksanakan itikad baiknya melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam hukum perbankan khususnya tentang peraturan SKN.

M a k a berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa TURUT TERGUGAT III sudah melakukan kewajibannya sebagaimana dalam aturan hukum dan oleh karena memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

- Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT III adalah pihak yang beritikad baik.
- Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT III bukan pihak , sehingga tidak bertanggungjawab atas akibat perkara aquo.

A t a u APABILA PENGADILANBERPENDAPAT LAIN,

- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** tertulisnya tanggal 8 Maret 2017, dan para Tergugat dan para Turut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya masing masing. ;

Nomor : 51 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank Danamon, bukti P-1 ;
2. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) melalui bank Danamon, bukti P-2 ;
3. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) melalui bank Danamon bukti P-3 ;
4. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank btpn legalisir bukti P-4 ;
5. Foto copy Aplikasi Transfer tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank btpn legalisir bukti P-5 ;
6. Foto copy Print out komunikasi dengan Tergugat V tanggal 11 Februari 2016 melalui Whatsapp, bukti P-6 ;
7. Foto copy Hasil Penanganan Pengaduan Nasaabah Nomor Registrasi :001/GAF/2016/JKT tanggal 17 Februari 2016, bukti P-7 ;
8. Foto copy Perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat tetanggal 10 Desember 2015, bukti P-8 ;
9. Foto copy Perihal : Somasi I tertanggal 12 Oktober 2016, bukti P-9 ;
10. Foto copy Perihal : Somasi 2 tertanggal 19 Oktober 2016, bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Sangkalannya, pihak Tergugat I telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Artha Futures Nomor 27 tertanggal 29 Maret 2016, bukti T1.1;
2. Foto copy Izin Usaha Pialang Berangka Nomor 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 tertanggal 27 Desember 2004, bukti T1-2 ;
3. Foto copy Pemberian Persetujuan sebagai peserta sistem perdagangan alternatif Nomor 1274/BAPPEBTI/SP/6/2007 tertanggal 29 Juni 2007, bukti T1-3 ;

Nomor : 52 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) Nomor SPAB-072/BBJ/05/04 tertanggal 21 Mei 2004, bukti T1-4 ;
5. Foto copy Certificate of Membership Registered Number :56/AK-KBI/IV/2007 This is to certify that PT. Global Artha Futures tertanggal 3 April 2007, bukti T1-5 ;
6. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi kode Nasabah GAAF 1026, bukti T1-6 ;
7. Foto copy Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 10 Desember 2015, bukti T1-7 ;
8. Foto copy Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 10 Desember 2015, bukti T1-8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015, bukti T1-9 ;
10. Foto copy Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka, tertanggal 10 Desember 2015, bukti T1-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Wakil Pialang PT.Global Artha Futures tertanggal 10 Desember 2015, bukti T1-12 ;
12. Foto copy PT.Global Artha Futures Withdrawal Form tertanggal 28 April 2016, bukti T1-13 ;
13. Foto copy Informasi Rekening-Mutasi Rekening No.Rekening 035-3118967 atasnama PT.Global Artha Futures tertanggal 28 April 2016, bukti T1-14 ;
14. Foto copy Password ke e-mail Penggugat tertanggal 15 Desember 2015, bukti T-1-15 ;
15. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 15 Desember 2015, bukti T-1-16 ;
16. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 17 Desember 2015, bukti T-1-17 ;
17. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 18 Desember 2015, bukti T-1-18 ;
18. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 21 Desember 2015, bukti T-1-19 ;
19. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 22 Desember 2015, bukti T-1-20 ;
20. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 23 Desember 2015, bukti T-1-21 ;
21. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 24 Desember 2015, bukti T-1-22 ;
22. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 25 Desember 2015, bukti T-1-23 ;
23. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 28 Desember 2015, bukti T-1-24 ;
24. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 29 Desember 2015, bukti T-1-25 ;
25. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 30 Desember 2015, bukti T-1-26 ;
26. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 31 Desember 2015, bukti T-1-27 ;

Nomor : 53 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 1 Januari 2016, bukti T-1-28 ;
28. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 4 Januari 2016, bukti T-1-29 ;
29. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 5 Januari 2016, bukti T-1-30 ;
30. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 6 Januari 2016, bukti T-1-31 ;
31. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 7 Januari 2016, bukti T-1-32 ;
32. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 8 Januari 2016, bukti T-1-33 ;
33. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 11 Januari 2016, bukti T-1-34 ;
34. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 12 Januari 2016, bukti T-1-35 ;
35. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 13 Januari 2016, bukti T-1-36 ;
36. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 14 Januari 2016, bukti T-1-37 ;
37. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 15 Januari 2016, bukti T-1-38 ;
38. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 18 Januari 2016, bukti T-1-39 ;
39. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 19 Januari 2016, bukti T-1-40 ;
40. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 20 Januari 2016, bukti T-1-41 ;
41. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 21 Januari 2016, bukti T-1-42 ;
42. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 22 Januari 2016, bukti T-1-43 ;
43. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 25 Januari 2016, bukti T-1-44 ;
44. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 26 Januari 2016, bukti T-1-45 ;
45. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 27 Januari 2016, bukti T-1-46 ;
46. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 28 Januari 2016, bukti T-1-47 ;
47. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 29 Januari 2016, bukti T-1-48 ;
48. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 1 Februari 2016, bukti T-1-49 ;
49. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 2 Februari 2016, bukti T-1-50 ;
50. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 3 Februari 2016, bukti T-1-51 ;
51. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 4 Februari 2016, bukti T-1-52 ;
52. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 5 Februari 2016, bukti T-1-53 ;
53. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 8 Februari 2016, bukti T-1-54 ;
54. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 9 Februari 2016, bukti T-1-55 ;
55. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 10 Februari 2016, bukti T-1-56 ;
56. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 11 Februari 2016, bukti T-1-57 ;
57. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 12 Februari 2016, bukti T-1-58 ;
58. Foto copy *Print out* transaksi tertanggal 28 April 2016, bukti T-1-59 ;
59. Foto copy Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bukti T-1-60 ;
60. Foto copy Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bukti T-1-61 ;

Nomor : 54 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, bukti T-1-62 ;
62. Foto copy Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, bukti T-1-63 ;
63. Foto copy Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, bukti T-1-64 ;
64. Foto copy Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/Per/1/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, bukti T-1-65 ;
65. Foto copy Surat dari PT. BBJ kepada Penggugat tertanggal 22 November 2016 perihal Hasil Penanganan Pengaduan Nasabah PT. Global Artha Futures, bukti T-1-66 ;
66. Foto copy Tabel Transaksi tertanggal 2 Mei 2017, bukti T-1-67 ;

Bukti Tergugat II.

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Artha Futures Nomor 27 tertanggal 29 Maret 2016, bukti TII.1 ;

Bukti Tergugat III.

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Artha Futures Nomor 27 tertanggal 29 Maret 2016, bukti TIII.1 ;

Bukti Tergugat IV.

1. Foto copy Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 10 Desember 2015 bukti TIV-1 ;
2. Foto copy Perjanjian Pemberian Amanat Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif tertanggal 10 Desember 2015, bukti TIV-2 ;

Nomor : 55 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tergugat VI.

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Artha Futures Nomor 27 tertanggal 29 Maret 2016, bukti TVI.1 ;

Bukti Turut Tergugat III.

1. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 16 Februari 2017, bukti TT.III.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Dan Jaminan Layanan Di Luar Cabang Untuk Nasabah Individu/Nasabah Individu Rekening Gabungan Kuasa tertanggal 01/4/14, bukti TT.III.2;
3. Foto copy Lembar Instruksi Transaksi Melalui Faksimili, tertanggal 09 -02-2016, bukti TT.III.3;
4. Foto copy Lembar Instruksi Transaksi Melalui Faksimili, tertanggal 11 -02-2016, bukti TT.III.4;
5. Foto copy Transkrip Pembicaraan Tentang Konfirmasi Bank BTPN Atas Transaksi SKN Melalui Nomor Telephone (021) 30026399 Kepada Nasabah Dengan Nomor Handphone 08161877384 pada tanggal 9 Februari 2016, bukti TT.III.5;
6. Foto copy Transkrip Pembicaraan Tentang Konfirmasi Bank BTPN Atas Transaksi SKN Melalui Nomor Telephone (021) 30026399 Kepada Nasabah Dengan Nomor Handphone 08161877384 pada tanggal 11 Februari 2016, bukti TT.III.6;
7. USB Flash Memory 4 GB Merk Thosiba & 1 CD-R Verbatim yang berisi pembicaraan melalui telephone antara teller dengan Penggugat untuk transaksi pada tanggal 9 & 11 Februari 2016, bukti TT.III.7;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat pihak kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan IV mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1. Ahli Drs. Kadjatni, Ak, yang sebagai berikut ;
 - Bahwa mekanisme transaksi di perdagangan berjangka ada dua perbedaan yang satu multilateral yang satu bilateral, multilateral berarti transaksi dilakukan dibursa berjangka tapi kalau blateral dilakukan di laur bursa dalam hal ini adalah diperdagangan berjangka itu yang membedakan.
 - Bahwa disebut sistem perdagangan alternatif kalau di BAPEPTI antara nasabah dengan pedagang status berjangka hanya sebagai amanah dari nasabahnya untuk menyampaikan transaksi ke pedagang.

Nomor : 56 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pedagang otomatis dia mempunyai system namanya system perdagangan alternatif jadi sistemnya itu ada dipedagang biasanya pada umumnya metatreder.
- Bahwa karena melalui online fisik, fisik dalam pengertian harga atau uang mekanisme biasanya seperti ini nasabah kalau melakukan transaksi dia harus menempatkan margin di pialang berjangka nanti pialang berjangka untuk penyelesaian administratifnya itu ada di kliring berjangka.
- Bahwa setahu ahli beda, PT sepanjang pemiliknya tidak sama tidak ada masalah kecuali kepemilikan sama tidak boleh dilarang.
- Bahwa pada waktu nasabah transaksi dengan menyimpan uang margin itu uang dari pialang berjangka 70% harus disimpan di kliring, PT. kliring berjangka Indonesia BUMN ada di Jakarta.
- Bahwa pialang hanya 30% kepentingannya kalau transaksi terjadi biasanya ada pemotongan biaya kliring, biaya bursa diambil dari 30% yang ada di pialang. Kalau 70% sudah dijamin pada saat masuk posisi setiap masuk biasanya dijamin dengan seribu dollar, biasanya kliring disebutkan ada treknya Rp.10.000 dan Rp.12.000 kalau pilih Rp.10.000 harus dijamin dengan Rp.10.000.000 begitupun dari pihak pedagang begitu ada masuk posisi transaksi dari nasabah pedagangnya juga harus menyimpan uang dikliring menyimpan di segreget itu adalah rekening yang ditunjuk oleh BAPEPTI atas persetujuan Bank Indonesia sifatnya Omibus beberapa perusahaan begitupun perusahaan pialang ada segreget Akun yang mana tidak akan tercampur baur dengan uang operasional perusahaan.
- Bahwa peran bursa berjangka hanya mendaftarkan kesana karena dia diluar bursa nanti bursa akan mendaftarkan ke kliring berjangka Indonesia.
- Bahwa setiap open posisi artinya bye kalau sudah ada close sudah mencross ada cell nya.
- Bahwa yang biyai harusnya yang bayar adalah si nasabah yaitu yang dipotong pihak perusahaan sebagai komisinya macam-macam ada perusahaan pialangnya yang bayar ditanggung oleh perusahaan pialang atau dipotong dari nasabah.
- Bahwa karakteristik dari bisnis kalau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) sistem perdagangan alternatif itu HAIRIS HITEN dalam sesaat bisa begitu besar tapi datang sesaat bisa rugi besar karena

Nomor : 57 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya second tiap detik karena ini pasar dunia masing masing bank kasih harga berubah terus realtime harganya.

- Bahwa tidak terbatas tergantung nanti kemauan vloting provit misalnya posisi bye di 50 harganya dibawa naik ke 100, 150 kalau tidak mau close posisi tiap kali bisa naik tapi tiba tiba bisa turun karena ada berita berita dari luar negeri.
- Bahwa kalau mengalami kerugian pada saat posisinya berlawanan dengan arah harga, contoh misalnya membeli diharga 50, mata uang semua BES nya mata uang U\$ lawannya bisa euro yen swiss atau emas ada harganya jadi kalau dia berlawanan bye diatas harganya turun pada saat itulah yang namanya nasabah mengalami vloting lose kalau di cut jadi rugi.
- Bahwa bisa mengalami kerugian sampai habis bahkan lebih.
- Bahwa harusnya nasabah yang melakukan, jadi sebelum dia jadi nasabah kalau belum paham harus sama urusan pialang berjangka setelah itu harus ikut demo tidak pakai uang Cuma uang uangan, wajib mengikuti demo kecuali yang sudah professional, pengertian paham misalnya pada saat ditanya pengalaman sudah dimana perusahaan ini itu sudah biasa tidak ikut edukasi lagi tapi biasanya mereka selalu tanya kepialang bagian risest, apakah ada news dari Amerika misalnya kalau dia main stelling Amerika harus mengikuti news Amerika maupun Inggris.
- Bahwa Nasabah mau investasi di perusahaan pialang berjangka akan melakukan seleksi dulu ini nasabahnya layak secara keuangan atau tidak itu pertama, yang kedua secara pengetahuan transaksi keuangan ini mumpuni, yang ketiga pengalaman kalau dirasa sudah mencukupi bisa melakukan transaksi tentunya dengan melakukan aplikasi pembukaan rekening terpisah.
- Bahwa sebelum jadi nasabah, misalnya marketing mencoba memperkenalkan produk produk pialang berjangka kepada masyarakat begitu sudah ada calonnya nanti wakilnya yang akan turun dijelaskan dahulu resiko diteliti nasabahnya mumpuni, kalau tidak punya pengetahuan melakukan edukasi demo sudah mulai melakukan aplikasi pembukaan rekening disitu dijelaskan dokumen perusahaan seperti company profilnya lalu resikonya kita kasitahu perjanjian amanahnya seperti apa setelah selesai semua baru nasabah kirim transfer uang sesuai yang ada di buku perjanjian dari situ di follow up oleh bagian SETELMEN sekiranya nanti bukti transfer

Nomor : 58 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dari SETELMEN dimasukkan diling akan memberikan password melalui email ke nasabah.

- Bahwa rekening waktu pialang itu seseorang yang mempunyai keahlian perantara perdagangan berjangka yang mendapat izin dari BAPEPTI dan didaftarkan pada perusahaan tersebut.
- Bahwa HAIRIS HAITERN katankanlah risest hanya memberikan prediksi bisa atau tidak yang mengambil keputusan dari nasabah itu sendiri.
- Bahwa biasanya antara wakil pialang dan nasabah menandatangani adanya resiko.
- Bahwa kalau ada transaksi satu lot itu \$ 1000 ada disregeget kliring begitupun kalau bye dari nasabah lawan cell nya adalah pedagang pedagang juga simpan uang disana jadi kalau nasabah sudah close posisi secara administratif keuangan kliring yang akan menyelesaikannya dimana kalau nasabah untung uangnya pedagang dimasukkan ke sgregetnya nasabah tapi sebaliknya kalau misalnya nasabah rugi dipotong dimasukkan segregetnya pedagang.
- Bahwa ini statement harian kalau ada posisi kelihatan kalau ini saya lihat posisinya baru margin awal stor uang transaksi sebanyak \$10.000 tapi karena meta tidak mengakui rupiah mengakunya US\$ biasanya pakai RIT tergantung retingrul yang 10.000 atau 12.000.
- Bahwa harian dan rekap. 18 Desember dia kena komisi 50 artinya dia ada masuk posisi, kalau ini ada minus 4,86 berarti ini nginap mempertahankan posisinya belum dicross hari kehari ternyata setelah dicross dia ada keuntungan, dipotong dana masuk berarti dana tambah saldonya, top up, setoran rupiah, karena meta itu hanya mengakui nya US\$ ini ada komisi berarti ada masuk posisi ada bunga berarti dia nginap ditahan saja jadi rugi posisinya berlawanan sama harga, rugi 9255 poin 48 berarti sudah dicut posisi sudah menyerah dananya berkurang ada penambahan 10.384 sudah ditarik jadi 0, tidak mungkin tidak ditarik atas dasar dirol pasti dikirim kerekeningnya nasabah yang tercantum diperjanjian.
- Bahwa dilaporkan bursa register di KBI mau ngecek melalui wem di kliring berjangka boleh saja kita datang kesana atas nama yang bersangkutan saya minta transaksinya kalau sampai tidak didaftarkan tidak bisa BAPEPTI akan memberikan teguran bentuk tegurannya secara lisan atau secara tertulis dan paling parah adalah dicabut izinnya.

Nomor : 59 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dananya tidak ada di pialang lagi itu komisi sama bunga.
- Bahwa keuntungan ada dipedagang mau untung atau rugi ada di nasabah.
- Bahwa kalau ada nasabah yang komplek biasanya atau ada nasabah kurang puas atau ada komplek itu ada prosesnya diatur SK 125 musyawarah mufakat di pialang kalau tidak ada kesepakatan diantara mereka biasanya naik ke bursa ,dibursa jugasama nanti prosesnyamusyawarah mufakat kalau tidak ketemu juga sesuai dengan perjanjian apakah dipengadilan negeri.
- Bahwa kalau ada kasus semua pasti ada auditnya terhadap pialang berjangka atas kebenaran transaksi seperti apa.
- Bahwa bisa menyatakan salah atau tidaknya keluarnya rekomendasi ke BAPEPTI dengan perincian.
- Bahwa kalau ada kesalahan harus bayar kalau tidak dicabut keanggotaanya di bursa maupun dikliring.
- Bahwa dari pihak pialang meminta pernyataan dari nasabahnya supaya nomor rekening yang beda diperjanjian ditambahkan.
- Bahwa pihak bank ada hak bisa menolak paling tidak komonikasi dulu pihak pialang dengan nasabah tolong dimasukkan dialam diperjanjian yang terbaru, bank tidak bisa suka-suka.
- Bahwa yang bertanggung jawab otomatis PTnya bukan dari Pialang.
- Bahwa secara keuangan setiap harinya yang namanya pialang itu memberikan IRIPORTING ke BAPEPTI dimana sudah termasuk setiap ada margin yang masuk 70% harus ditempatkan disana.
- Bahwa suatu penempatan dalam system penempatan uang misalnya dari nasabah melalui pialang wajib melalui sistem bisa terjadi kelipatan, misal harga emas dulu hanya \$.700 sekarang sudah \$.1200 per ons.
- Bahwa biasanya nasabah setor kepada pialang harus melalui sgreget Akun akon dari pialang yang ditunjuk Bapepti jadi ada keluar masuk bisa dibaca rekenig korannya kalau misalnya bisa dibaca rekening korannya itu biasanya kalau sesuai bank itu kelihatan akun pengirim sama dengan identitas, tapi kalau nomor bank berbeda itu tidak akan kelihatan nomor identitas biasanya kalau misalnya tidak terlihat identitasnya dan kalau ada laporan bahwa sudah setor itu pialang pasti minta bukti setor.

Nomor : 60 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun juga dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini diperhatikan keterangan-keterangan tentang keadaan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, secara kumulatif (dirangkum) telah mengajukan eksepsi, antara lain:

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan dinyatakan kabur karena seharusnya diajukan dalam bentuk wan prestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Gugatan Penggugat salah pihak (Eksepsi Error in Persona).
Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, gugatan dinyatakan salah pihak karena telah menggugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah organ dari Tergugat I yang bertindak dalam kapasitasnya Tergugat I sebagai korporasi (Badan Hukum), bukan atas nama Pribadi.
3. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Bahwa menurut Para Tergugat gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena seharusnya justru yang ada klausula perjanjian.
4. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurimum Litis Consortium).
Bahwa menurut Para Tergugat gugatan kurang pihak karena seharusnya PT.Bursa Berjangka Jakarta dan PT.Kliring Berjangka dijadikan pihak.
5. Gugatan Penggugat telah rancu menentukan posisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Nomor : 61 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mereserver materi eksepsi yang lain, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi angka 2, yaitu Gugatan Penggugat salah pihak (Eksepsi Error in Persona).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Gugatan Penggugat, dalam kolom identitas para pihak, diuraikan secara jelas dan tegas bahwa Tergugat I adalah sebuah korporasi (badan hukum) berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Tergugat II disebutkan berkedudukan sebagai Direktur Utama dari Tergugat I.

Tergugat III disebutkan berkedudukan sebagai Direktur dari Tergugat I.

Tergugat IV disebutkan berkedudukan sebagai Karyawan dari Tergugat I

Tergugat V disebutkan berkedudukan sebagai Karyawan dari Tergugat I

Tergugat VI disebutkan berkedudukan sebagai Pemegang Saham dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tanggung renteng agar dihukum untuk membayar ganti rugi baik kerugian materiil maupun klerugian imateriil, berarti menurut konstruksi dalil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkedudukan seimbang dan masing-masing mempunyai tanggung jawab serta tanggung gugat sendiri-sendiri, padahal secara tegas disebutkan dalam kolom identitas bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah organ dari Badan Hukum yang bernama PT. GLOBAL ARTHA FUTURES (GAF) yaitu orang-orang yang menggerakkan badan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah orang-orang yang menggerakkan/menjalankan fungsi dari PT. GLOBAL ARTHA FUTURES, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah untuk dan atas nama Tergugat I (PT. GLOBAL ARTHA FUTURES) dan bertanggung jawab kepada Tergugat I, adapun yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pihak ketiga adalah sepenuhnya hanya Tergugat I (PT. GLOBAL ARTHA FUTURES).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI

Nomor : 62 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan yang sama dan seimbang, seakan-akan masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai tanggung gugat sendiri-sendiri adalah tidak benar (error in persona), sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tentang error in persona beralasan hukum dan harus dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai error In persona telah dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka materi eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi gugatan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul, yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.011.000.- (satu juta sebelas ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh **DJOKO INDIARTO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WIDODO, SH; MHum.** dan **SUDJARWANTO,**

Nomor : **63** dari **64** Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dibantu oleh **SAKIR BACO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI serta kuasa turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh turut Tergugat II dan turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WIDODO, SH. Mhum.

DJOKO INDIARTO, SH.MH

SUDJARWANTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

SAKIR BACO, SH. MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan dll.	Rp. 870.000,-
PNBP	Rp. 25.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp.1.011.000.-** (satu juta sebeles ribu rupiah)

Nomor : **64** dari **64** Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)